



## **BUPATI PROBOLINGGO**

---

### **PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO**

**NOMOR : 01 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO  
TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PROBOLINGGO,**

**Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Insentif dan Dana Operasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Komunikasi Intensif Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2015.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 04 Tahun 2007 ;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 08 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Bupati, adalah Bupati Probolinggo.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo.
4. Pimpinan DPRD, adalah Ketua dan Waki-Wakil Ketua DPRD.
5. Anggota DPRD, adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah atau janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang selanjutnya disingkat TKI, adalah uang yang diberikan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
7. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut BPO Pimpinan DPRD, adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.

8. Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah, adalah klasifikasi atau klaster suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah tertentu yang ditetapkan dengan formula sebagai dasar penghitungan besaran TKI dan BPO Pimpinan DPRD adalah setiap klaster.
9. Penganggaran, adalah rencana keuangan tahunan yang dipergunakan untuk mendanai kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi dan efektifitas alokasi dana.
10. Pertanggungjawaban, adalah laporan yang memuat pengelolaan sumber dana yang digunakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sesuai dengan tujuan yang ditetapkan secara periodik.

## BAB II

### PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

#### Pasal 2

Kemampuan keuangan daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu :

- a. tinggi ;
- b. sedang ;
- c. rendah.

#### Pasal 3

- (1) Penentuan kelompok kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan menggunakan formula kemampuan keuangan daerah sama dengan pendapatan umum daerah dikurangi Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas pendapatan asli daerah ditambah dana bagi hasil dan dana alokasi umum.
- (3) Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional, tunjangan beras dan tunjangan pajak penghasilan (PPh Pasal 21).

## Pasal 4

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) induk tahun anggaran berjalan/berkenaan.
- (2) Penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (3) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung mulai 1 Januari 2015.

## Pasal 5

Pengelompokan kemampuan keuangan daerah diatur sebagai berikut :

- a. Diatas Rp. 400.000.000.000,- (empat ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan daerah tinggi ;
- b. Antara Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp 400.000.000.000,- (empat ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan daerah sedang ;
- c. Dibawah Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan daerah rendah.

## Pasal 6

Perhitungan kemampuan keuangan daerah pada Tahun Anggaran 2015, adalah sebagai berikut :

- a. pendapatan umum daerah sebesar Rp. 1.239.126.806.295,- (satu triliun dua ratus tiga puluh sembilan milyar seratus dua puluh enam juta delapan ratus enam ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 163.832.266.000,- (seratus enam puluh tiga milyar delapan ratus tiga puluh dua juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ditambah Dana Bagi Hasil sebesar Rp. 118.324.945.295,- (seratus delapan belas milyar tiga ratus dua puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 956.969.595.000,- (sembilan ratus lima puluh enam milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

- b. Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah sebesar Rp. 580.078.176.000,- (lima ratus delapan puluh milyar tujuh puluh delapan juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;
- c. Kemampuan keuangan daerah adalah sebesar Rp. 659.048.630.295,- (enam ratus lima puluh sembilan milyar empat puluh delapan juta enam ratus tiga puluh ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah).

#### Pasal 7

Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, daerah dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah tinggi yang besarnya TKI dan BPO Pimpinan DPRD adalah sebagai berikut :

- a. TKI diberikan paling banyak 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD yang dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2015 ;
- b. BPO Pimpinan DPRD disediakan paling banyak sebesar 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 4 (empat) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD terhitung mulai bulan Januari 2015.

### BAB III

#### PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL

#### Pasal 8

- (1) Sekretaris DPRD menyusun anggaran BPO Pimpinan DPRD secara kolektif berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7.
- (2) BPO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
  - a. representasi, antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD ;
  - b. pelayanan, antara lain untuk pelayanan keamanan dan transportasi ;
  - c. kebutuhan lain, antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan pejabat daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Bupati, musyawarah pimpinan daerah, dan tokoh-tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRD dan pemberian bantuan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang sifatnya insidental.

## Pasal 9

BPO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD.

## Pasal 10

- (1) Sekretaris DPRD menyusun BPO Pimpinan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Sekretariat DPRD.
- (2) Penganggaran BPO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan kedalam jenis belanja pegawai, obyek belanja penunjang operasional dan rincian obyek belanja penunjang operasional Pimpinan DPRD.

## Pasal 11

- (1) Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bertanggung jawab atas pengelolaan BPO Pimpinan DPRD.
- (2) Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk pencairan BPO Pimpinan DPRD sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada Bendahara Umum Daerah dengan melampirkan :
  - a. kuitansi sebagai tanda terima yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Pengguna Barang ;
  - b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Pengajuan pencairan dana untuk bulan berikutnya dapat dilakukan sepanjang penggunaan dana yang sudah diterima telah dipertanggungjawabkan.

## Pasal 12

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban BPO Pimpinan DPRD, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan BPO Pimpinan DPRD dibuktikan dengan laporan hasil pelaksanaan tugas yang dilengkapi dengan rincian penggunaan BPO Pimpinan DPRD.

- (3) Rincian penggunaan BPO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kegiatan, tujuan, penerima (masyarakat/Kelompok masyarakat) dan waktu penggunaan dana yang ditandatangani Pimpinan DPRD.
- (4) Bukti pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

BAB IV  
PENUTUP  
Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di            Probolinggo  
Pada tanggal 2 Januari 2015  
**BUPATI PROBOLINGGO**

  
**Hj. P. TANTRIANA SARI, SE**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2015  
tanggal 05 Januari 2015. Nomor 01/..... Seri G1.

Sekretaris Daerah 

  
**H. M. NAWI, SH. M. Hum.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19590527 198503 1 019